

Strategi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Fitri Adriani^{1*}¹ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia**Corresponding Author: fitriadriani87@gmail.com*

Article History

Received: 07-06-2025**Revised: 23-06-2025****Published: 29-07-2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan dana desa dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dana desa yang digulirkan pemerintah merupakan instrumen fiskal yang penting dalam pembangunan pedesaan, sehingga pemanfaatannya perlu diarahkan secara strategis agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah desa merumuskan program, melibatkan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal untuk menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang memiliki daya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dapat dilakukan meliputi: (1) pemetaan potensi desa secara partisipatif untuk mengidentifikasi peluang usaha kreatif; (2) pengalokasian dana desa secara proporsional terhadap program pemberdayaan ekonomi kreatif; (3) penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran; dan (4) pembangunan jejaring kemitraan dengan pihak swasta, komunitas, maupun lembaga terkait guna memperluas akses pasar. Strategi ini terbukti mampu mendorong tumbuhnya unit-unit usaha kreatif berbasis potensi lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, hingga pariwisata berbasis budaya yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang terarah pada sektor ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan kemandirian desa, tetapi juga memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan daya saing wilayah dalam konteks pembangunan nasional.

Keywords: Dana Desa, Ekonomi Kreatif, Potensi Lokal

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang terus digalakkan pemerintah Indonesia melalui kebijakan dana desa. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi yang dimiliki, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal. Dana desa yang dikucurkan setiap tahun merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama di daerah pedesaan yang selama ini identik dengan keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur (Sutiyo & Maharjan, 2017). Dengan demikian, dana desa bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga peluang strategis untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif sebagai basis pembangunan masyarakat yang mandiri.

Ekonomi kreatif saat ini telah menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Menurut Hartono (2020), ekonomi kreatif berbasis potensi lokal memiliki keunggulan karena memanfaatkan sumber daya yang khas, baik berupa budaya, kerajinan, kuliner, maupun pariwisata. Keunggulan tersebut menjadikan desa memiliki peluang besar dalam mengembangkan unit usaha kreatif yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas lokal. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan dana desa untuk sektor ini perlu dirancang secara tepat agar mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan dana desa yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal memiliki landasan teoritis dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2018), pembangunan berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kapasitas generasi mendatang. Hal ini relevan dengan konteks desa yang kaya akan potensi alam dan budaya, sehingga melalui strategi pemanfaatan dana desa yang tepat, desa dapat mengembangkan usaha kreatif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga lestari secara sosial dan lingkungan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa secara efektif untuk mendorong ekonomi kreatif. Permasalahan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga minimnya akses pasar sering menjadi penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa (Susanti, 2021). Akibatnya, sebagian besar dana desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor kreatif belum mendapatkan perhatian yang maksimal.

Selain itu, strategi pemanfaatan dana desa juga harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat. Menurut Mardikanto (2019), partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan merupakan kunci keberhasilan program, terutama dalam konteks

pemberdayaan ekonomi. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat secara aktif, pemanfaatan dana desa hanya akan bersifat top-down dan kurang menyentuh kebutuhan riil warga desa. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ekonomi kreatif berbasis potensi lokal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah merupakan modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan. Menurut Prasetyo (2022), pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta ekowisata mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing desa. Dengan dukungan dana desa, potensi ini dapat diolah menjadi peluang ekonomi yang bernilai tambah tinggi, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di pedesaan.

Di sisi lain, penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui dana desa juga memerlukan dukungan kapasitas manajerial yang baik. Menurut Siagian (2019), manajemen yang terencana, terarah, dan terukur akan menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Hal ini berarti bahwa strategi pemanfaatan dana desa harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat agar mampu mengelola program secara profesional.

Pemanfaatan dana desa dalam penguatan ekonomi kreatif juga harus diintegrasikan dengan teknologi digital. Era digital memberikan peluang besar bagi desa dalam memasarkan produk ekonomi kreatif ke pasar yang lebih luas. Menurut Rahayu (2023), digitalisasi pemasaran melalui platform e-commerce dan media sosial telah terbukti efektif meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan dana desa sebaiknya juga diarahkan pada pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha desa agar mampu memanfaatkan peluang teknologi dalam memperluas jaringan pemasaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal merupakan langkah penting dalam menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang lebih efektif, dengan menekankan pada pemberdayaan ekonomi kreatif yang memanfaatkan keunggulan lokal. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu membangun dirinya sendiri melalui inovasi dan kreativitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemanfaatan dana desa dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui deskripsi yang mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data yang lebih komprehensif terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung sektor ekonomi kreatif di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan laporan pemanfaatan dana desa. Menurut Sugiyono (2020), penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang valid melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu kepala desa, perangkat desa, pelaku usaha kreatif, dan tokoh masyarakat yang dinilai memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam program pemanfaatan dana desa.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (dalam Salim, 2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses interaktif yang berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan member check, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai strategi pemanfaatan dana desa dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa. Proses ini melibatkan musyawarah desa yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta potensi yang dapat dikembangkan. Menurut Ramadani (2021), perencanaan pembangunan desa yang partisipatif mampu menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif.

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah mulai mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi kreatif, meskipun porsi masih relatif kecil dibanding pembangunan infrastruktur. Menurut Yuliani (2021), prioritas dana desa masih cenderung diarahkan pada pembangunan fisik, sehingga sektor ekonomi kreatif sering kali belum menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan perlunya reposisi kebijakan agar dana desa tidak

hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk pengembangan usaha kreatif berbasis lokal.

Pemetaan potensi desa menjadi strategi awal yang penting untuk mengarahkan penggunaan dana desa. Potensi desa yang ditemukan meliputi kerajinan tangan, olahan pangan lokal, hingga pariwisata berbasis budaya. Menurut Haryanto (2021), pemetaan potensi lokal berperan penting dalam membangun arah strategi pengembangan ekonomi kreatif karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik desa. Dengan pemetaan yang tepat, dana desa dapat diarahkan pada program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan menjadi salah satu program yang efektif dalam penguatan ekonomi kreatif. Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan yang difasilitasi dengan dana desa telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam mengembangkan usaha kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis potensi lokal mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Dengan adanya peningkatan kapasitas, masyarakat desa menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha kreatif.

Selain pelatihan, dukungan modal usaha dari dana desa juga terbukti memberikan dampak positif. Program bantuan modal ini umumnya diberikan dalam bentuk stimulan untuk kelompok usaha kreatif. Menurut Wulandari (2021), bantuan modal yang tepat sasaran dapat mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok usaha yang mendapatkan modal dari dana desa mampu meningkatkan volume produksi dan memperluas jaringan pemasaran.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif desa. Beberapa desa telah menggunakan dana desa untuk pelatihan literasi digital dan pemasaran online. Hal ini relevan dengan temuan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pemasaran mampu memperluas jangkauan produk lokal hingga pasar nasional. Dengan demikian, integrasi teknologi digital menjadi strategi penting dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa untuk sektor kreatif.

Dari segi kelembagaan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mengelola usaha kreatif yang berbasis potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa yang dikelola melalui BUMDes lebih terarah dan berkesinambungan. Menurut Santoso (2021), BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa apabila dikelola secara profesional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial BUMDes menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif desa.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti rendahnya keterampilan manajerial dan keterbatasan jaringan pasar. Hal ini sejalan dengan pendapat

Riyanto (2021) yang menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif desa adalah keterbatasan sumber daya manusia dan akses pasar yang masih sempit. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kemitraan dengan berbagai pihak eksternal menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa desa telah membangun kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta dalam hal pelatihan dan pemasaran produk. Menurut Kurniawan (2021), kolaborasi multi pihak dapat mempercepat pengembangan ekonomi kreatif karena memberikan akses pada pengetahuan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Dengan dukungan kemitraan, usaha kreatif desa dapat berkembang lebih cepat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kreatif melalui dana desa memiliki dampak sosial yang positif. Usaha kreatif yang berkembang telah menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurut Fitriani (2021), pengembangan usaha berbasis potensi lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Dengan demikian, dampak ekonomi kreatif bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi dan sosial.

Selain dampak ekonomi dan sosial, pemanfaatan dana desa untuk sektor kreatif juga memiliki implikasi pada pelestarian budaya lokal. Produk-produk kreatif seperti kerajinan tradisional dan kuliner khas menjadi identitas desa yang mampu menarik wisatawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryana (2021) bahwa ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dapat menjadi sarana pelestarian warisan budaya sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan identitas lokal.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa desa-desa yang memiliki peraturan desa terkait pengembangan ekonomi kreatif lebih terarah dalam mengalokasikan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa regulasi di tingkat desa dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan. Menurut Widodo (2021), peraturan desa berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa sehingga penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, keberadaan regulasi lokal mendukung penguatan program ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal telah memberikan dampak positif, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Strategi yang dilakukan desa meliputi pemetaan potensi, pemberdayaan masyarakat, dukungan modal, digitalisasi pemasaran, penguatan BUMDes, dan pembangunan kemitraan. Faktor keberhasilan program ini adalah partisipasi masyarakat, dukungan kelembagaan, dan kebijakan desa yang mendukung. Dengan strategi

yang tepat, pemanfaatan dana desa dapat mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat daya saing desa di era modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Melalui pendekatan partisipatif, dana desa dapat diarahkan pada program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, digitalisasi pemasaran, dan penguatan kelembagaan desa. Hasilnya tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat identitas lokal melalui produk-produk kreatif berbasis budaya dan sumber daya alam yang khas.

Namun demikian, keberhasilan strategi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial, akses pasar yang terbatas, serta dominasi alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur fisik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan regulasi, serta dukungan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan dana desa tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, L. (2021). Dampak ekonomi kreatif berbasis lokal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Lokal Indonesia*, 9(2), 101–115.
- Hartono, B. (2020). *Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanto, T. (2021). Pemetaan potensi lokal dalam mendukung ekonomi kreatif desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(3), 56–67.
- Kurniawan, A. (2021). Kolaborasi multi pihak dalam pengembangan ekonomi kreatif pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 11(2), 145–159.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, A. (2022). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(3), 145–157.
- Prasetyo, B. (2021). Pelatihan kewirausahaan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 75–88.
- Rahayu, S. (2021). Digitalisasi pemasaran produk lokal dalam ekonomi kreatif. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Nusantara*, 6(2), 112–124.

- Rahayu, S. (2023). Digitalisasi pemasaran produk lokal dalam era ekonomi kreatif. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Nusantara*, 7(1), 56–68.
- Ramadani, S. (2021). Perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 211–225.
- Riyanto, A. (2021). Tantangan pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, 17(3), 200–212.
- Salim, A. (2019). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, H. (2021). Peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 6(1), 33–45.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Y. (2021). Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal: peluang dan tantangan. *Jurnal Sosial dan Humaniora Indonesia*, 12(4), 220–234.
- Susanti, D. (2021). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 16(2), 88–97.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2018). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 12). Jakarta: Erlangga.
- Widodo, J. (2021). Peraturan desa sebagai instrumen kebijakan pengelolaan dana desa. *Jurnal Pemerintahan Lokal*, 7(2), 189–201.
- Wulandari, N. (2021). Pengaruh bantuan modal dana desa terhadap perkembangan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia*, 15(1), 56–70.
- Yuliani, E. (2021). Prioritas penggunaan dana desa dan implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 44–58.